



PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyatakan tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Khusus Milik Pemerintah Provinsi Jambi.
5. Direksi adalah terdiri dari Direktur Utama dan Para Direktur.
6. Pimpinan Rumah Sakit Jiwa adalah Direktur Utama dan selanjutnya sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subjek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit Jiwa.
9. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan pelayanan medik dan non medik.
10. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik, para medik dan tenaga lainnya berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik (tindakan medik fisik & mental).
11. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit Jiwa yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik meliputi: pelayanan administrasi, pelayanan laundry, dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya bagi pasien yang datang ke Rumah Sakit Jiwa tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien yang masuk Rumah Sakit Jiwa sebagai rujukan dari rawat jalan tingkat pertama, yang dilaksanakan di poliklinik spesialis Rumah Sakit Jiwa untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
14. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Rawat Darurat Rumah Sakit Jiwa.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang inap.
16. Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan yang lebih intensif di ruangan dengan sarana dan tenaga khusus.
17. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung 1 (satu) hari rawatan
18. Jasa adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien untuk kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.

20. Pemeriksaan Psikologi adalah Pemeriksaan yang dilakukan oleh Psikolog, meliputi konseling, konsultasi dan psikotest.
21. Psikoterapi adalah terapi secara kejiwaan yang dilakukan oleh tenaga Profesional pada pasien untuk menghilangkan, mengubah dan menghambat gejala gangguan jiwa.
22. Pemeriksaan dan Penanggulangan Ketergantungan Obat adalah pemeriksaan pada pasien dengan masalah gangguan mental akibat penggunaan Narkoba/Napza untuk kepentingan diagnosa dan terapi
23. Tindakan Medik Psikiatri adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menghilangkan gejala gangguan jiwa.
24. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab yang meliputi : Intervensi Keperawatan, Observasi Khusus dan Pendidikan Kesehatan.
25. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
26. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
27. Jasa Terapi Aktivitas Kelompok adalah imbalan yang diberikan atas jasa pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat terlatih.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas penggunaan sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi dan pemakaian sarana non operasional.
29. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan.
30. Cyto adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat.
31. Jasa Visite/Konsultasi Medis adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan medik atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan terkait lainnya.
32. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang diberikan kepada pasien selama perawatan.
33. Jasa Medikal Intervensi adalah imbalan yang diterima oleh tenaga medis/perawat dalam melakukan tindakan medik.
34. Penerimaan Non Fungsional Rumah Sakit Jiwa adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan usaha atau kerja unit-unit lain meliputi: parkir, sarana olahraga, asrama, penyewaan sarana Rumah Sakit Jiwa dan usaha lain yang sah yang berada dilingkungan Rumah Sakit Jiwa.
35. Bahan dan/atau Alat adalah bahan dan alat medis habis pakai berupa obat-obatan, bahan kimia alat kesehatan dan bahan medis yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

36. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum di Rumah Sakit Jiwa.
38. Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
39. Rehabilitasi adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi dalam bentuk terapi okupasional, terapi kerja, terapi rekreasi, terapi gerak dan bentuk psikoterapi lainnya.
40. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
41. Visum Et Repertum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter tentang hal yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
42. Visum Et Repertum Psikiatrikum adalah keterangan yang diberikan oleh seorang dokter ahli jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa seseorang yang diperlukan membuat terang suatu perkara untuk keperluan proses peradilan.
43. Hak asuh anak adalah Pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran Jiwa (Sp.KJ) kepada seseorang yang mengajukan permohonan kepada Rumah Sakit untuk kepentingan pengasuhan/hak asuh anak.
44. Pengampunan adalah Pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran Jiwa (Sp.KJ) kepada seseorang dimana sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak sendiri atau pribadi dalam hal berkaitan dengan hukum.
45. Perikatan adalah Pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran Jiwa (Sp.KJ) kepada pemohon terkait suatu kecakapan seseorang dalam melaksanakan suatu perjanjian atau kesepakatan umum.
46. Surat Keterangan istirahat/sakit adalah surat keterangan yang diberikan atau dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit atau sarana pelayanan kesehatan untuk penderita yang karena gangguan kesehatannya secara medis perlu diberikan istirahat guna kepentingan pasien pada tempat kerja atau tempat pendidikannya.
47. Surat keterangan sedang dirawat adalah surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit untuk menerangkan bahwa seseorang sedang dirawat atau menjalani pengobatan dan perawatan baik rawat jalan maupun rawat inap di Rumah Sakit pada jangka waktu tertentu.
48. Surat Keterangan Dokter adalah Keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter umum tentang kondisi kesehatan fisik seseorang.
49. Surat Keterangan kesehatan Jiwa adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh seorang dokter spesialis kedokteran spesialis jiwa (Sp.KJ) dan atau pejabat yang berwenang sebagai hasil pemeriksaan psikiatrik atau gambaran kondisi kesehatan jiwa seseorang disarana pelayanan kesehatan Jiwa.

50. Surat Keterangan kesehatan Jiwa kompetensi tertentu adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh seorang dokter spesialis kedokteran spesialis jiwa (Sp.KJ) untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang yang menggabungkan pemeriksaan berbagai aspek yang meliputi profil kecerdasan, profil kepribadian, potensi psikopatologi, dan atau potensi khusus lainnya.
51. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar sesialis, gizi, psikologi dan konsultasi lainnya.
52. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
53. Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi Perawatan Jenazah, Konservatif, yang dilakukan oleh Rurnah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.

## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN TARIF

### Pasal 2

Nama Tarif adalah Tarif Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 3

- (1) Obyek Tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Subyek Tarif adalah orang perorangan dan/atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa.

### Pasal 4

Tarif Pelayanan Kesehatan di golongan sebagai Tarif Jasa Umum.

## BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Rumah Sakit Jiwa merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan dan pusat pendidikan dan penelitian.
- (2) Pelayanan Rumah Sakit Jiwa meliputi :
  - a. rawat jalan;
  - b. rawat darurat;
  - c. rawat inap;
  - d. penunjang medik/diagnostik;
  - e. rehabilitasi mental;
  - f. rehabilitasi pencandu narkoba;
  - g. konsultasi khusus;
  - h. tindakan medik
  - i. visum et repertum;
  - j. fisioterapi;
  - k. pemeriksaan kesehatan;
  - l. keperawatan;
  - m. pendidikan dan pelatihan;
  - n. pemulasaran atau perawatan jenazah; dan
  - o. mobil ambulance/mobil jenazah.

BAB IV  
KLASIFIKASI RUANG PERAWATAN

Pasal 6

- (1) Klasifikasi ruang perawatan di Rumah Sakit Jiwa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. VIP;
  - b. kelas utama;
  - c. kelas I;
  - d. kelas II;
  - e. kelas III; dan
  - f. kelas khusus (ruang gaduh gelisah) dan ruang narkoba.
- (2) Standarisasi ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 7

- (1) BLUD mengenakan Tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan Barang/Jasa Kepada Masyarakat.
- (2) Tarif layanan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran Tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
  - a. perhitungan biaya perunit layanan; atau
  - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/Jasa layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD selama periode tertentu.
- (7) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (8) Tarif Pelayanan Kesehatan ditetapkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Jiwa.
- (9) Tarif Pelayanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan Tarif dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

Bagian Kedua  
Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin

Pasal 8

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin atau badan minimal menempati kelas II.
- (2) Bila sistem pembayaran dan penagihan (klaim) maka ditambahkan 25 % dari Tarif pelayanan.

Bagian Ketiga  
Komponen Tarif

Pasal 9

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa terdiri dari komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang meliputi komponen :
  - a. Jasa Sarana sebesar 60% ; dan
  - b. Jasa Pelayanan sebesar 40%.
- (2) Dalam hal pelayanan Cyto dikenakan tambahan sebesar 25 % dari Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

BAB VI  
RAWAT JALAN, RAWAT DARURAT, PELAYANAN PENUNJANG MEDIK/  
DIAGNOSTIK, KONSULTASI OBAT-OBATAN DAN GIZI

. Bagian Kesatu  
Rawat Jalan

Pasal 10

- (1) Tarif Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran Tarif Pelayanan Kesehatan rawat jalan berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.
- (2) Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jasa Rumah Sakit Jiwa dan Jasa Pelayanan poliklinik Rawat Jalan yang dituju dan tidak termasuk obat, tindakan, pemeriksaan penunjang medik, dan Bahan dan/atau Alat.
- (3) Tarif tindakan rawat jalan yang belum diatur dikenakan sama dengan Tarif kelas II.
- (4) Tarif Pelayanan Rawat Jalan dan tindakan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Rawat Darurat

Pasal 11

- (1) Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Darurat ditetapkan maksimal 2 (dua) kali Tarif konsultasi pasien rawat jalan.

- (2) Tarif Tindakan Medik dan Penunjang Medik ditetapkan sebesar Tarif rawat inap kelas II (dua).
- (3) Tarif tindakan di instalasi gawat darurat di luar lampiran Tarif tindakan di instalasi rawat darurat disesuaikan dengan Tarif tindakan sejenis rawat inap kelas II (dua) dan rawat jalan dengan penambahan 25 % kecuali bagi pasien yang menggunakan SKTM/terlantar.
- (4) Tarif Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga  
Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik

Pasal 12

- (1) Pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik meliputi :
  - a. pemeriksaan laboratorium;
  - b. pemeriksaan radiologi;
  - c. pemeriksaan diagnostik elektromedik;
  - d. rehab medik/ fisioterapi;
  - e. gizi klinis;
  - f. farmasi; dan
  - g. rekam medik.
- (2) Besarnya Jasa Pelayanan Penunjang Medik ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Tarif Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Konsultasi Obat-Obatan Dan Konsultasi Gizi

Pasal 13

- (1) Pelayanan konsultasi gizi dan obat-obatan dilakukan oleh tenaga ahli.
- (2) Tarif pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I peraturan Gubernur ini.

BAB VII  
RAWAT INAP

Bagian Kesatu  
Selain Kelas III

Pasal 14

- (1) Pasien dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan Rumah Sakit Jiwa.
- (2) Pasien yang di rawat inap dikenakan Tarif administrasi.
- (3) Dalam hal diperlukan pelayanan Penunjang Medik/Diagnostik dan konsultasi obat-obatan dan gizi besaran Tarif mengikuti Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Gubernur ini.

- (4) Tarif rawat inap kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada lampiran II peraturan Gubernur ini.

Bagian dua  
Kelas III

Pasal 15

- (1) Jenis Pelayanan terdiri atas:
  - a. rawat inap;
  - b. penunjang medik/ diagnostik; dan
  - c. konsultasi obat-obatan dan gizi.
- (2) Pasien dirawat inap dapat menggunakan kelas perawatan pada ruangan perawatan Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Pasien yang di rawat inap dikenakan Tarif administrasi.
- (4) Tarif rawat inap selain kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum pada Lampiran III peraturan Gubernur ini

BAB VIII  
PELAYANAN RAWAT KHUSUS

Pasal 16

- (1) Pelayanan perawatan terhadap pasien yang dirawat diruangan perawatan khusus dengan penyakit yang khusus atau tenaga yang terampil dalam melaksanakan pelayanan perawatan.
- (2) Ruang perawatan khusus antara lain ruangan rehabilitasi narkoba
- (3) Besaran Tarif tindakan diruang rawat khusus di luar lampiran disamakan dengan tarif tindakan sejenis lainnya kelas I kecuali pasien yang menggunakan SKTM atau pasien terlantar.
- (4) Besarnya Tarif rawatan khusus dan tindakannya sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV peraturan Gubernur ini.

BAB IX  
PELAYANAN MEDICOLEGAL

Pasal 17

- (1) Pelayanan Medicolegal terdiri dari Visum Et Repertum, Hak asuh anak, Pengampunan dan Perikatan.
- (2) Pembuatan Visum Et Repertum dilakukan atas permintaan Penyidik Polri.
- (3) Pembuatan Visum Et Repertum yang tidak ada penanggung jawabnya, maka tarif dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Jiwa.
- (4) Tarif Visum Et Repertum, Hak asuh anak, pengampunan dan perikatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V peraturan Gubernur ini.

BAB X  
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

Pasal 18

- (1) Setiap badan dan atau perorangan yang mendapatkan pendidikan, pelatihan dan/atau menggunakan fasilitas rumah sakit dikenakan tarif yang berlaku.
- (2) Besarnya jasa pelayanan pendidikan dan pelatihan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Tarif diklat dimaksud sebagaimana ayat (1) tercantum pada Lampiran VI peraturan Gubernur ini.

BAB XI  
TINDAKAN PEMULASARAN JENAZAH DAN PENGUBURAN

Pasal 19

- (1) Pasien yang meninggal dunia lebih dari 2 (dua) jam tidak ada konfirmasi dari keluarganya, jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Jiwa oleh Kepolisian, Lembaga Masyarakat dan masyarakat umum segera dimasukkan ke ruang khusus jenazah.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal identitasnya maka biaya perawatan Jenazah dibebankan pada Rumah Sakit Jiwa.
- (3) Tarif Pemulasaran Jenazah sesuai dengan pasal ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII peraturan Gubernur ini.

BAB XII  
TARIF PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA

Pasal 20

- (1) Pelayanan kesehatan lainnya terdiri dari
  - a. sewa ambulance;
  - b. sewa mobil jenazah; dan
  - c. legalisir.
- (2) Mobil ambulance termasuk mobil ambulance khusus/darurat disediakan untuk pengangkutan:
  - a. orang sakit atau orang yang mendapat kecelakaan;
  - b. wanita yang akan bersalin;
  - c. tenaga medis atau paramedis dalam tugas pelayanan medis/perawatandan; dan
  - d. petugas kesehatan, medik, dan atau paramedik dalam kegiatan tertentu.
- (3) Mobil jenazah disediakan khusus untuk keperluan pengangkutan jenazah dari tempat yang bersangkutan ke rumah sakit atau sebaliknya.
- (4) Besarnya tarif pemakaian luar kota ditetapkan atas dasar penggunaan jarak dihitung per kilo meter dari berangkat sampai kembali dari tempat tujuan ditambah biaya dalam kota sebagaimana tercantum pada Lampiran IX peraturan Gubernur ini.

BAB XIII  
TARIF SEWA SARANA OLAHRAGA, KAFETARIA DAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Sewa sarana olahraga, kafetaria dan Lain-lain terdiri dari
  - a. sarana olahraga;
  - b. kafetaria/kantin; dan
  - c. aula;
- (2) Tarif sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VII peraturan Gubernur ini.

BAB XIV  
PELAYANAN, PENGGANTI OBAT-OBATAN DAN BAHAN HABIS PAKAI

Pasal 22

- (1) Pelayanan, penggantian obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk rawat inap ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis harga obat yang berlaku.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi
- (3) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Jiwa.
- (4) Pengadaan obat di luar DOEN dan formularium Rumah Sakit harus atas persetujuan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa.
- (5) Daftar obat dan BHP tertentu yang dapat disediakan oleh Rumah Sakit Jiwa ditetapkan oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa.
- (6) Obat dan Bahan dan/atau Alat kesehatan habis pakai yang tidak dapat dipenuhi oleh Rumah Sakit Jiwa (instalasi farmasi) dapat diambil di apotik lain (swasta) berdasarkan resep dokter.

BAB XV  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Setiap pemungutan/penerimaan Tarif diberikan tanda terima/bukti pembayaran yang sah.
- (2) Hasil pemungutan/penerimaan Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Jiwa seluruhnya disetorkan ke rekening BLUD Rumah Sakit Jiwa setiap hari kerja oleh bendaharawan penerima.
- (3) Setiap perawatan selain kelas III tidak ada penjaminnya dalam waktu 2 x 24 jam wajib membayar uang jaminan minimal 5 (lima) hari perawatan kepada bendaharawan penerima dengan meminta bukti pembayaran sementara.

- (4) Penerimaan atas uang jaminan yang dimaksud ayat (4) pasal ini bendaharawan penerima dapat menyimpan uang dimaksud atas persetujuan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa.
- (5) Tarif tidak dapat diborongkan.

## BAB XVI PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT JIWA

### Pasal 24

- (1) Penerimaan fungsional dan non fungsional seluruhnya disetorkan ke rekening BLUD Rumah Sakit Jiwa di Bank setiap hari kerja oleh bendahara penerimaan.
- (2) Setiap akhir Tahun Anggaran Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa mengajukan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) atau nama lain atas rencana penerimaan dan penggunaan biaya jasa sarana, jasa pelayanan serta bahan dan alat kepada Gubernur dengan proporsi sebagai berikut :
  - a. biaya Pegawai sebesar 15%;
  - b. biaya operasional sebesar 85%;
- (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun yang berjalan.
- (4) Penerimaan sebagaimana dimaksudl ayat (2) huruf d dikelola sepenuhnya oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa yang tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Jiwa untuk jasa pelayanan dengan proporsi pembagiannya diusulkan oleh tim dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa.
- (5) Pengelolaan penerimaan dana pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dikelola sepenuhnya oleh Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa.
- (6) Besarnya jasa pengelola untuk Direksi setinggi-tingginya 10 % dari jasa pelayanan Rumah Sakit Jiwa untuk pembagian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa Rumah Sakit Jiwa.
- (7) Dalam hal pembiayaan operasional dan pembangunan Rumah Sakit Jiwa tidak mencukupi dari penerimaan Rumah Sakit Jiwa, ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah atas usulan Pimpinan BLUD Rumah Sakit Jiwa.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jambi Nomor11 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Selain Kelas III Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 11) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 12 Februari 2019

Pit. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. M.DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH  
Nip. 19730729 200012 1 002